

**TINJAUAN YURIDIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN
TERJADINYA PERCERAIAN**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Dmk
di Pengadilan Agama Demak)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Strata (S1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Disusun oleh:

Anita Kurnia Putri

30302100063

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2024

HALAMAN PERSETUJUAN
TINJAUAN YURIDIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN
TERJADINYA PERCERAIAN

(Studi Kasus Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Dmk
di Pengadilan Agama Demak)



Pada Tanggal, 7 November 2024
Telah Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing


Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H. M.Hum.
NIDN: 0605046702

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN
TERJADINYA PERCERAIAN

(Studi Kasus Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Dmk

di Pengadilan Agama Demak)

Diarsipkan dan disusun oleh :

ANITA KURNIA PUTRI

30302100063

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal, 30 November 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

Anggota I

Anggota II



Prof. Dr. Hj. Sri Endah W, S.H., M.Hum.

NIDN: 0628046401




Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H. M.Hum.

NIDN: 0605046702

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

❖ "Dan apabila mereka (para istri) telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah mereka dengan cara yang baik atau lepaskanlah mereka dengan cara yang baik pula. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu. Dan persaksikanlah dengan cara yang baik. Hal ini adalah nasihat yang diberikan kepada orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir" (Q.S. At-Talaq 65:2).

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- ❖ Orang tua saya tercinta Bapak Mashudi dan Ibu Sri Suyanti, yang tidak pernah lelah dalam mendoakan saya dan selalu memberikan support dan semangat kepada saya.
- ❖ Almamaterku UNISSULA.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anita Kurnia Putri

NIM : 30302100063

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA PERCERAIAN (Studi Kasus Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Dmk di Pengadilan Agama Demak)”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 9 Desember 2024

Yang Menyatakan



Anita Kurnia Putri
NIM: 30302100063

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anita Kurnia Putri

NIM : 30302100063

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tugas akhir / skripsi dengan judul :

“TINJAUAN YURIDIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA PERCERAIAN (Studi Kasus Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Dmk di Pengadilan Agama Demak)” dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 9 Desember 2024

Yang Menyatakan



Anita Kurnia Putri

NIM: 30302100063

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, serta kasih sayang-Nya yang tiada pernah berhenti, sehingga skripsi yang berjudul: “TINJAUAN YURIDIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA PERCERAIAN” dapat terselesaikan dengan baik.

Maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis mengucapkan terimakasih pada kedua orang tua tercinta penulis yaitu Bapak Mashudi dan Ibu Sri Suyanti yang tidak pernah lelah dalam mendoakan dan selalu memberikan semangat. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada kakak kandung dan kakak ipar tersayang yang selalu memberikan support. Penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE. Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

4. Dr. Arpangi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi SI Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Ibu Ida Musofiana, S.H.,M.H selaku Sekertaris Prodi II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H selaku Sekertaris Prodi II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Ibu Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H. M.Hum. dosen pembimbing yang mengarahkan dalam penyusunan skripsi sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik;
9. Bapak/Ibu Tim Penguji yang berkenan memberikan saran atau masukan yang sangat baik dalam ujian skripsi ini;
10. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas sumbangsih ilmu yang bermanfaat selama mengikuti proses perkuliahan;
11. Staf Administrasi dan Karyawan serta petugas perpustakaan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas segala bantuannya selama ini;
12. Kakak kandung, kakak ipar saya, sahabat dan teman-teman yang telah memberikan semangat kepada penulis dan membantu memberikan informasi terkait penyusunan tugas akhir atau skripsi ini.

13. Semoga Allah SWT membalas budi baik dan amal semua pihak yang telah membantu penulis. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.
14. Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, 9 Desember 2024

Yang Menyatakan



Anita Kurnia Putri
NIM: 30302100063

ABSTRAK

Setiap orang menghendaki sebuah perkawinan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perceraian adalah putusanya hubungan perkawinan antara suami istri seperti dalam perkara mengenai gugat cerai yang terjadi di Pengadilan Agama Demak dengan Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Dmk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian. Untuk mengetahui dan memahami mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian akibat KDRT dalam perkara Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Dmk.

Metode pendekatan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian deskriptif kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan data sekunder. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan baku hukum tersier. Metode pengumpulan data primer menggunakan observasi dan wawancara metode pengumpulan data sekunder menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian yaitu dikarenakan faktor ekonomi, perselisihan secara terus menerus. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian dalam perkara Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Dmk yaitu sesuai dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 dan telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2023.

Kata Kunci : Faktor-faktor, Penyebab, Perceraian


ABSTRACT

Everyone wants a marriage with the aim of forming a happy and eternal family in accordance with Article 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Divorce is the severance of the marital relationship between husband and wife, as in the case regarding divorce which occurred at the Demak Religious Court with Decision Number 1073/Pdt.G/2024/PA.Dmk. The purpose of this research is to find out and understand the factors that cause divorce. To know and understand the considerations of the Panel of Judges in resolving divorce cases resulting from domestic violence in case Number 1073/Pdt.G/2024/PA.Dmk.

This research approach method uses a normative legal method. Qualitative descriptive research specifications. The types and sources of data used are primary data sources and secondary data. Secondary data includes primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal raw materials. The primary data collection method uses observation and interviews. The secondary data collection method uses document study and literature study. The data analysis method uses qualitative analysis.

The results of the research and discussion are the factors that cause divorce, namely due to economic factors, continuous disputes. The consideration of the Panel of Judges in resolving the divorce case in case Number 1073/Pdt.G/2024/PA.Dmk is in accordance with the legal basis of Law Number 1 of 1974 juncto. Article 19 letter (f) Government Regulation Number 9 of 1975 in conjunction with Article 116 letter (f) Compilation of Islamic Law and Court Circular Letter Number 1 of 2022 concerning the Implementation of the Formulation of the Results of the 2022 Supreme Court Chamber Plenary Meeting and has been refined with Supreme Court Circular Letter number 3 of 2023.

Keywords: Factors, Causes, Divorce



UNISSULA
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Terminologi	8
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Perkawinan.....	20
B. Tinjauan Umum Pereraian	28
C. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (untuk disebut KDRT).....	42
BAB III HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN.....	52
A. Faktor-faktor yang menyebabkan KDRT.....	52
B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian dalam perkara Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Dmk	55
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa” dalam agama islam perkawinan disebut "Nikah" yang berarti melakukan akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan serta menghalalkan hubungan kelamin antar keduanya, dengan dasar suka-sama suka, suka rela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga bahagia, diridhai oleh Allah SWT.¹

Rumah tangga seharusnya adalah tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa: Dasar perkawinan adalah adanya ikatan lahir dan batin antar seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

¹ Abdul Fatihuddin, Yasin, 2006, *Risalah Hukum Nikah*, Surabaya: Terbit Terang, hlm. 208.

² Aqmal, 2012, *Fasakh Nikah Menurut Imam Asy-Syafi'i Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam*, Makassar: UIN Alauddin, hlm. 2.

Kebahagiaan lahir dan batin sebagai tujuan akhir pernikahan yang termanifestasi dalam kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* harus dipahami sebagai serangkaian proses menggapai ridho Allah SWT. Untuk itu segala macam perasaan cinta, kasih dan sayang yang tercermin dalam sikap dan perbuatan harus dilandasi kesungguhan (keyakinan) untuk mendatangkan kebaikan dan menolak segala hal yang merusak dan berpotensi menggagunya.³

Di dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah termasuk manusia. Sebagaimana firman-Nya dalam surah adz-Dzariyat ayat 49.⁴

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT.”

Kekerasan Dalam Rumah Tangga selanjutnya yang disingkat menjadi KDRT ini sering dianggap sebagai urusan pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang atau pihak lain, namun kekerasan adalah pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat menjadi HAM, kejahatan terhadap harga diri dan bentuk diskriminasi yang harus di hapus.⁵

³ Shihab M. Quraish, 1998, *Untaian Permata Buat Anaku: Pesan Al-Qur'an untuk Mempelai*, Bandung: Al-Bayan, hlm. 47.

⁴ <https://quran.kemenag.go.id/surat/51> diakses tanggal 22 September 2024 Pukul 19.24 WIB.

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kenyataannya sangatlah sulit untuk mengukur secara tepat luasnya kekerasan terhadap perempuan, karena ini harus memasuki wilayah peka kehidupan perempuan, yang mana perempuan sendiri enggan membicarakannya. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT, baik dari faktor ekonomi, ideologi patriarki, relasi kekuasaan yang timpang, dan role modeling.⁶

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga⁷ serta Kompilasi Hukum Islam⁸ termasuk produk hukum negara Indonesia yang mayoritas Islam ini, wajib diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat. Dengan mengetahui dan memahami Undang-Undang tersebut, seluruh masyarakat seyogyanya untuk semakin menyadari hak dan kewajibannya dalam perkawinan dan putusannya perkawinan serta akibatnya.⁹

Dalam suatu perkawinan yang sehat dan bahagia merupakan tempat semua keluarga mendapatkan sarana berteduh yang baik dan nyaman.¹⁰ Namun pada kenyataannya tidak semua keluarga memiliki keharmonisan dalam keluarganya.

Fakta yang ditemui di lapangan bentuk perbuatan KDRT yang merendahkan derajat dan martabat seorang perempuan terjadi di berbagai daerah seperti perkotaan ataupun di pedesaan. Kekerasan dalam ranah rumah

⁶ Krahe, Barbara, 2015, *Perlaku Agresif*, Yogyakarta : Pustaka Belajar, hlm.74.

⁷ *Ibid.*

⁸ Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Dirjen Binbaga Islam, Kemenag RI Tahun 2001.

⁹ Abror, Khoirul, *Cerai Gugat dan Dampaknya Bagi Keluarga*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 11, No. 01, Tahun 2019, hlm. 24-37.

¹⁰ Sabri Samin, dan Andi Nurmaya Arong, 2010, *fikih II buku Daras UIN Alauddin*, Makassar: Alauddin press, hlm. 30.

tangga tersebut cenderung disembunyikan (*hidden crime*), karena baik pelaku ataupun korban berusaha untuk merahasiakan tindakan tersebut dari pandangan *public*.¹¹

Hak dan kewajiban setiap warga negara adalah sama. Hal ini secara tegas diungkapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali". Pasal ini sekaligus menjustifikasi bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum. Perempuan adalah mitra sejajar bagi laki-laki, mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam setiap lapangan kehidupan termasuk dalam rumah tangga¹².

Namun, dalam kehidupan keluarga sering terjadi pertentangan dan perbedaan. Dalam hal ini kasus KDRT di masyarakat menimbulkan angka cerai gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama Demak kelas 1B juga semakin meningkat.¹³

Sedikitnya ada dua faktor penyebab kekerasan KDRT adalah Pertama, faktor internal akibat melemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga diantara sesamanya, sehingga cenderung bertindak diskriminatif dan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lemah. Kedua, faktor eksternal akibat dari intervensi lingkungan di luar keluarga yang secara

¹¹ Muhammad Ishar Hilmi, 2017, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 1.

¹² Abdul Manan, 2006, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 110.

¹³ <https://pa-demak.go.id/id/9-informasi> diakses pada tanggal 25 September 2024 Pukul 19.15 WIB.

langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga, yang terwujud dalam sikap eksploitatif terhadap anggota keluarga lain, khususnya terjadi terhadap perempuan dan anak.¹⁴

Dijelaskan oleh Syekh Nawawi dalam Fuad, menyatakan bahwa maksud dari ayat ini adalah suami harus memperlakukan isteri dengan adil, baik dalam urusan giliran bermalam (bagi laki-laki yang berpoligami), jatah nafkah, maupun dalam bersikap. Allah SWT juga berfirman dalam Q.S. Al-Baqoroh ayat 228 yang artinya: *Dan mereka (para isteri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan diatas mereka.*¹⁵

Dasar hukum larangan terkait KDRT telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT Pasal 5 sebagaimana “Setiap orang dilarang keras melakukan Tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anggota keluarganya, berupa kekerasan fisik, psikis, seksual ataupun pelantaran keluarga”.¹⁶

Dengan demikian terkait penghapusan KDRT terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) “Perlindungan yang diberikan negara untuk mencegah KDRT, menindak pelaku KDRT, dan melindungi korban KDRT”.¹⁷

Permasalahan tersebut diatas menarik perhatian peneliti dan perlu untuk mengkaji mengenai faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya

¹⁴ Rochmat Wahab, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif*. Ia adalah Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Tahun 2006-2010.

¹⁵ Fuad ibn Rusyd, 2014, *Hak dan kewajiban suami isteri*, Jakarta: Turos, hlm. 3.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 5.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 1 ayat (2).

perceraian di Pengadilan Agama Demak yang disebabkan KDRT, serta untuk mengetahui bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis berminat untuk mengadakan penelitian menyusun penulisan hukum mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT maka penulis tertarik untuk mempelajari serta mengkaji lebih mendalam kemudian penulis konstruksikan sebagai judul skripsi, yaitu: " TINJAUAN YURIDIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA PERCERAIAN (Studi Kasus Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Dmk di Pengadilan Agama Demak)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dibuat adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perceraian dalam putusan perkara Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Dmk?
2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian dalam perkara Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Dmk?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian dalam putusan perkara Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Dmk?

2. Untuk mengetahui dan memahami mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian dalam perkara Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Dmk.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian disusun dengan harapan untuk memberikan kegunaan serta menambah wawasan sebagai berikut:

1. Secara teoritis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai KDRT yang menyebabkan terjadinya perceraian.
- b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas akhir yang digunakan untuk menyelesaikan Studi Strata I di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan acuan informasi kepada masyarakat agar dalam kehidupan rumah tangga tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Bagi Mahasiswa
Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sumber literatur atau bacaan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian atau menindaklanjuti penelitian guna meningkatkan pengetahuan agar dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan.

c. Bagi KUA

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan sosialisasi tentang KDRT untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif KDRT dan cara menghindarinya serta informasi kepada pasangan suami istri tentang hak dan kewajiban mereka dalam pernikahan, serta dampak KDRT terhadap kesejahteraan keluarga.

d. Bagi Penegak Hukum

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan keahlian dan fokus dalam kasus-kasus di kepolisian serta akses mudah bagi korban untuk mendapatkan informasi tentang layanan dukungan, seperti pusat krisis dan layanan hukum gratis.

c. Terminologi

1. Tinjauan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya)¹⁸.

2. Yuridis

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum¹⁹. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 1470.

¹⁹ M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, hlm. 651.

3. Faktor-faktor

Perceraian salah satu alasan dapat putusnya perkawinan. Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan setidaknya terdapat 13 faktor penyebab perceraian antara lain zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), cacat badan, perselisihan, dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad, dan ekonomi.²⁰

4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Menyatakan "Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".

²⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-faktor-terbesar-penyebab-perceraian-di-pengadilan-agama-lt62e3b5030c1b7/> diakses pada tanggal 9 Agustus 2024 Pukul 11.05 WIB.

Jadi bentuk-bentuk kekerasan tersebutlah yang dapat memicu terjadinya perceraian.²¹

5. Perceraian

Perceraian adalah bagian dari pernikahan. Karena itu perceraian selalu diatur oleh hukum perkawinan. Hukum perkawinan di Indonesia tidak hanya satu jenis, tetapi menerapkan berbagai peraturan hukum perkawinan untuk berbagai kelas warga dan ke berbagai daerah. Hal ini disebabkan oleh ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 163 IS (*Indische Staatsregeling*) yang telah membagi penduduk Indonesia menjadi tiga kelompok, yaitu: kelompok Eropa, kelompok Timur Timur, dan kelompok Asli Indonesia (Bumiputera).²²

d. METODE PENELITIAN

Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian, yaitu :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini berbentuk pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-

²¹ Elli N. Nasbianto, 1999, *Kekerasan dalam rumah tangga: Sebuah Kejahatan yang tersembunyi, dalam syafik hasyim, Menakar harga perempuan*, Bandung: Mizan, Vol. 6, No. 2, Tahun 1999, hlm. 180.

²² <https://perceraianonline.com/definisi-pengertian-perceraian-versi-perceraianonline-com/> diakses pada tanggal 9 Agustus 2024 Pukul 11.05 WIB.

buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.²³

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam permasalahan ini menggunakan spesifikasi deskriptif kualitatif yaitu salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki kejadian, fenomena kehidupan individu-individu dan meminta seorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka²⁴ dan untuk memberikan data yang diteliti mengenai apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya KDRT.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum normatif meliputi pengkajian mengenai asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronasi hukum, perbandingan hukum serta sejarah hukum. Sumitro mengatakan bahwa penelitian hukum normatif, adalah penelitian berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku dan berupaya mencari asas-asas dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, bisa dikatakan juga penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan kasus tertentu.²⁵

²³ Rangga Suganda, 2015, *Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AAS Surakarta or LPPM ITB AAS Indonesia, Vol. 10, No. 2, Mei Tahun 2015

²⁴ Rusandi, Muhammad Rusli, *Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus*, STAI DDI Kota Makasar, Vol. 2, No. 1.5.

²⁵ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Bandar Maju, hlm. 86.

Jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya,²⁶ Sumber data primer diperoleh melalui observasi secara langsung di Pengadilan Agama Demak serta wawancara langsung dengan Panitera di Pengadilan Agama Demak. Data Primer yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari observasi dan wawancara tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT.

b. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh yang bersumber dari perpustakaan,²⁷ baik berupa buku-buku, majalah ilmiah yang diterbitkan, artikel, internet dan materi perpustakaan lainnya yang dapat dijadikan rujukan untuk menyusun karya ilmiah,²⁸ Jenis data sekunder dalam penelitian ini bersumber data:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti.²⁹ Data-data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan

²⁶ <https://www.detik.com/bali/berita/d-6422332/data-primer-pengertian-fungsi-contoh-dan-cara-mendapatkannya> diakses pada tanggal 20 September 2024 Pukul 19.24 WIB.

²⁷ <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6843072/definisi-data-sekunder-dan-cara-memperolehnya#:~:text=Data%20sekunder%20adalah%20sekumpulan%20informasi,web%2C%20buku%2C%20dan%20sebagainya>. diakses pada tanggal 20 September 2024 pukul 16.00 WIB.

²⁸ Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rinneka Cipta, hlm. 103.

²⁹ <https://library.highline.edu/c.php?g=344547&p=2320319> diakses pada tanggal 20 September 2024 Pukul 16.15 WIB.

sosial dan kata-kata,³⁰ dari pihak-pihak dari objek yang diteliti yang bersifat *autorik* atau mengikat.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 1974 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.
- e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- f) Salinan Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Dmk.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum sekunder yakni bahan-bahan yang kaitannya erat dengan bahan hukum primer

³⁰ Lexy J. Moleong, 1990, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, hlm. 112.

dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer.³¹

Dalam penelitian ini bahan hukum sekundernya berupa buku, hasil penelitian, jurnal dan wawancara pihak yang terkait.

2) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.³² Bahan hukum tersier yang peneliti gunakan dalam penulisan penelitian ini berasal dari *Website*, *e-book*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum serta *ensiklopedia*.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer:

1) Observasi

Observasi yakni untuk mendapatkan data dari target audiens dan mendapatkan wawasan tentang preferensi, pendapat, pilihan, dan *feedback* terkait suatu hal.³³

2) Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara yang bisa digunakan untuk mendapatkan data.³⁴

³¹ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 216.

³² <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462/> diakses pada tanggal 2 Oktober 2024 Pukul 19.21 WIB.

³³ <https://www.detik.com/bali/berita/d-6422332/data-primer-pengertian-fungsi-contohdan-caramendapatkannya#:~:text=Data%20primer%20adalah%20data%20yang%20didapatkan%20secara%20langsung%20dari%20objek%20penelitian.> diakses pada tanggal 20 September 2024 Pukul 19.35 WIB.

³⁴ <https://www.detik.com/bali/berita/d-6422332/data-primer-pengertian-fungsi-contoh-dan-cara->

yang relevan penelitian. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.³⁷

2) Studi Kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.³⁸

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi.³⁹ Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menata secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan lainnya, sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan.⁴⁰ Langkah-langkah dalam melaksanakan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

1) Reduksi data

³⁷ Sudaryono, 2017, *Meteorologi Penelitian*, Depok: Raja Grafindo Persada, hlm.219.

³⁸ Dedi Dwi Cahyono, Nurul Hadi Mustofa, Ahmad Fatoni, Anik Gufron, 2022, *Jurnal AISys is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike, 4.0 International License*, Vol. 2, No. 4, Juli 2022.

³⁹ <https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/> diakses pada tanggal 9 Agustus 2024 Pukul 11.05 WIB.

⁴⁰ Sugiyono, 2016, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, hlm. 88.

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁴¹

2) Penyajian Data

Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁴²

3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah ke tiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang valid.⁴³

4) Keabsahan Data

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *credibility* (derajat kepercayaan) dengan menggunakan teknik

⁴¹ *Ibid*, hlm. 92.

⁴² Miles dan Huberman dalam Sugiono, 2016, *Memahami Penelitian*, Bandung: Alfabeta, hlm. 95.

⁴³ Lexy J. Moleong, 2017, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Remaja Rosdakrya, hlm. 280.

triangulasi untuk menjaga keajegan pengamat serta pengecekan anggota. Peneliti yang menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi dapat membandingkan hasilnya, untuk mencapai derajat kepercayaan. Uji keabsahan data dengan *credibility* (derajat kepercayaan) dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, dan membercheck.⁴⁴

e. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi ini, penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tetiminologi, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan tentang tinjauan umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) meliputi pengertian KDRT, bentuk-bentuk KDRT, jenis-jenis KDRT, upaya pencegahan KDRT. Tinjauan umum

⁴⁴ Sudarno Shobron dkk, 2021, *Pedoman Penulisan Tesis*, Surakarta: Sekolah Pascasarjana UMS, hlm. 20.

perkawinan meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat sahnya perkawinan, tujuan perkawinan

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan tentang faktor-faktor apa yang menyebabkan salah satu pihak melakukan KDRT yang berakibat terjadinya perceraian. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian akibat KDRT dalam perkara Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Dmk.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antara pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan.⁴⁵

Pencatatan perkawinan telah digulirkan sebagai masalah sejak awal dibentuknya Rancangan Undang-Undang Perkawinan (RUUP) tahun 1973⁴⁶ yang menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019; untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) hingga dewasa ini. Hal ini terkait dengan pemaknaan hukum (*legal meaning*) pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan.⁴⁷

Perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami istri (termasuk hubungan seksual) antara seorang laki-laki dan seorang

⁴⁵ Sudarsono, 1994, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm 7.

⁴⁶ Neng Djubaidah, 2010, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 1.

⁴⁷ Hartono Mardjono, 1997, *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Proses Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Aspek Hukum, Politik, dan Lembaga Negara*, Mizan: Bandung, hlm. 91-96.

perempuan bukan mahram yang memenuhi berbagai persyaratan tertentu, dan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing demi membangun keluarga yang sehat secara lahir dan batin.⁴⁸

Dalam Pasal 26 KUHPerdara, perkawinan hanya dilihat sebagai keperdataan saja, yang berarti perkawinan hanya sah jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam KUHPerdara. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Penghapusan KDRT sendiri dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan hak manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi, dan perlindungan korban (pasal 3). UU ini bertujuan mencegah segala bentuk KDRT, melindungi korban KDRT menindak pelaku KDRT, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (pasal 4).⁴⁹

Sementara itu, sejumlah lembaga *crisis center* maupun organisasi pendampingan perempuan dan masyarakat mencatat bahwa angka dalam kasus-kasus KDRT meningkat dengan jumlah korban yang terus bertambah. KDRT, khususnya terhadap istri, merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender yang biasa terjadi di masyarakat. Hal ini merupakan masalah serius yang kurang mendapat tanggapan dari masyarakat karena, pertama, KDRT memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup dan terjaga ketat *privacy*-nya

⁴⁸ Al-Habsyi Muhammad Bagir, 2002, *Fikih Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Mizan: Bandung, hlm. 3.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

karena persoalannya terjadi di dalam keluarga. Kedua, KDRT sering dianggap wajar, karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga.⁵⁰ Ketiga, KDRT terjadi dalam lembaga yang legal, yaitu perkawinan tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat perkawinan.⁵¹

Kenyataan ini menyebabkan minimnya respons masyarakat pada keluhan para istri yang mengalami KDRT dalam perkawinannya. Sudah saatnya kini KDRT dilihat sebagai delik umum, bukan delik aduan lagi, sehingga siapa pun bisa melaporkan kejadian KDRT. Tetapi sistem hukum sekarang, baik dari segi substansi, aparat penegak hukum, maupun budaya hukum masyarakat, masih kurang responsif terhadap kepentingan perempuan. Hal ini tampak dari tidak ada satu peraturan pun yang memakai istilah kekerasan terhadap perempuan atau kejahatan seksual, baik dalam KUHP maupun RUU revisi KUHP yang saat ini sedang digodok oleh Departemen Kehakiman dan HAM. Apalagi dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI.⁵²

2. Dasar Hukum Perkawinan

Cicero satu abad sebelum Masehi, piker cerdasnya saat menatap corak hayati mahluk manusia yang bersifat *zoon politicon*, menghasilkan sebuah adigum yang berabad tak terpatahkan kejituannya: *ubi societas, ibi ius*. Masyarakat dalam kadar peradaban sedangkal apapun, hingga setinggi

⁵⁰ K.H. Abdurrahman Wahid, dkk., 1999, *Menakar Harga Perempuan*, Cet. Ke-1, Bandung: Mizan, hlm. 189.

⁵¹ Magfirah, Hendrina, dan Andrizal, 2023, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Journal Of Social Science Research, Vol. 3, No. 2 Tahun 2023.

⁵² *Ibid.*, hlm. 171

puncak awan di langit sekalian, tentu mempunyai hukum untuk dipergunakan sebagai pedoman juga untuk kontrol tingkah pola kesehariannya. Tiada masyarakat tanpa hukum, sebaliknya juga tidak bakal ada hukum tanpa masyarakat. Sementara bila dicermatin lebih jeli, hukum yang ada dalam masyarakat, dibuat oleh masyarakat itu sendiri, dan diperuntukkan bagi masyarakat itu juga.⁵³

Hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.⁵⁴

Di dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) juga dijelaskan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”.

Selain dari itu juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah”.

3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri, seperti membasuh untuk wuḍu dan takbiratu al-ihram

⁵³ Lili Rasjidi, I. B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sitem*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 146.

⁵⁴ Tihami & Sahrani, 2010, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 8.

untuk salat⁵⁵ atau adanya calon pengantin laki-laki, dan calon pengantin perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat dalam shalat, atau menurut Islam, calon mempelai laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. Sah adalah sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan.⁵⁶

Baik rukun maupun syarat, sebagaimana ditegaskan oleh Khoiruddin Nasution, memang tidak seorangpun fuqaha konvensional yang secara tegas memberikan definisi rukun dan syarat perkawinan, bahkan fuqaha konvensional tidak menyebutkan mana syarat dan mana rukun.⁵⁷

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan;
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat:

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

1. Wali dari pihak perempuan
2. Mahar (maskawin)

⁵⁵ Abdul hamid Hakim, 1976, *Mabadi Awwaliyah*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 9.

⁵⁶ Abdul Rahman Ghozali, 2010, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, hlm. 46.

⁵⁷ Khoiruddin Nasution, 2005, *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: ACAdEMIA, hlm. 29.

3. Calon pengantin laki-laki
4. Calon pengantin perempuan
5. Sighat akad nikah⁵⁸

Imam Syafi'i yang dikemukakan oleh al-Nawawi berpendapat bahwa, rukun nikah itu ada empat macam, yaitu:

- a. Calon pengantin (laki-laki dan perempuan);
- b. Wali (dua orang yang melakukan akad; yaitu wali/ wakil dan calon suami);
- c. Dua orang saksi;
- d. Sighat akad nikah (Ijab dan qabul).⁵⁹

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, sebagaimana terlihat di bawah ini:

1. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan;
2. Adanya wali;
3. Adanya saksi; dan

⁵⁸ Muhammad bin Ahmad bin Juzaiy al-Maliki, 1974, *Qawanin al-Ahkam alSyar'iyah*, Beirut: Dar al-ilm li al-Malayin, hlm. 219.

⁵⁹ Abi Zakariya Yahya al-Nawawi, edisi Syaikh Adil Ahmad Abd alMaujud, Raudah at-Talibin, cat. I, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1412/1992, hlm. 382-400; lihat, Zainuddin bin Abd al-Aziz al-Malibari, Fathu al-Mu'in bi Syarh Qurratu al-Ain Cirebon: al-Maktabah al-Misriyah, hlm. 99.

4. Dilakukan dengan sighthat tertentu.⁶⁰ Ibnu Qudamah dari Mazhab Hanbali, sama sekali tidak menyebut secara tegas tentang syarat dan rukun perkawinan. Pembahasan yang ada hanya statmen-statmen yang mengarah kepada rukun dan syarat perkawinan, seperti menyebutkan perkawinan sah bila ada wali dan saksi. Dasar hukum adanya keharusan wali dan saksi dalam perkawinan menurut Qudamah, adalah sabda Nabi yang mengatakan: “tidak ada perkawinan kecuali harus dengan wali”⁶¹

4. Tujuan Perkawinan

Menurut Khoiruddin Nasution, ada sejumlah ayat yang mengisyaratkan tujuan perkawinan, yang bila disimpulkan akan tampak minimal lima tujuan umum.⁶² Penetapan tujuan perkawinan didasarkan pada pemahaman sejumlah nas, ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw. Sejumlah nas yang berbicara sekitar tujuan perkawinan itu:

- a. Bertujuan untuk membangun keluarga sakinah;
- b. Bertujuan untuk regenerasi dan/atau pengembangbiakan manusia (reproduksi), dan secara tidak langsung sebagai jaminan eksistensi agama Islam;
- c. Bertujuan untuk pemenuhan biologis (seksual);
- d. Bertujuan untuk menjaga kehormatan;
- e. Bertujuan ibadah, yang dapat dipahami secara implisit dari sejumlah ayat Al-Quran dan secara eksplisit disebutkan dalam hadis.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 48-49.

⁶¹ Abi Muhammad bin Ahmad bin Qudamah, 2011, *Al-Mughni Juz 1/ Ibnu Qudamah*, Kairo: Dar Alamal Kutub, hlm. 337-342.

⁶² Khoiruddin Nasution, 2009, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Tazafa ACAdEMIA, hlm. 223.

Dalam hal ini terdapat Q.S. yang mengatur mengenai perkawinan yaitu sebagai berikut:

- 1) QS. Ar-Rum (30): 21 dalam hal ini tujuan perkawinan dimaksudkan agar terciptanya kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.
- 2) QS. An-Nahl (16): 72 QS.an-Nisa' (4): 1, untuk tujuan regenerasi dan/ atau penegembangbiakan manusia (reproduksi). Dengan tercapainya tujuan reproduksi, maka tujuan memenuhi kebutuhan biologis.
- 3) QS. Al-Ma'arij (70): 29-31, Al-Baqarah (2): 187, 223 dan QS. An-Nur (24): 33, akan dengan sendirinya tercapai, sekaligus terciptanya ketenangan dan cinta kasih dalam kehidupan keluarga.

Lebih lanjut tujuan perkawinan, adalah menjaga kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Ma'arij (70): 29-31, QS. Al-Mu'minun (23): 5-7, QS. An-Nur (24): 33. Tujuan yang tidak dapat ditinggalkan dalam perkawinan dapat dipahami secara implisit dalam al-quran, bahwa salah satu tujuan hidup manusia adalah ibadah. Hal ini dapat dipahami dalam QS. Al-Mu' minun (23): 115, QS. Az-Zariyat (51): 56.⁶³

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan tidak dirumuskan dalam pasal tersendiri tetapi disebutkan dalam rumusan perkawinan, yaitu dalam Pasal 1 bahwa tujuan tersebut ialah "membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam KHI, tujuan perkawinan disebutkan dalam Pasal 3

⁶³ Dirjen Bimas Islam, 2010, Direktorat Urais dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT.Tehazed, hlm. 573.

yaitu “untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. Tujuan ini ditarik dari firman Allah dalam QS. Ar-Rūm (30) ayat (21).

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan ”Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Artinya perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam, Kristen, Budha, Hindu adalah sah menurut Undang-Undang Perkawinan. Berbeda halnya menurut Pasal 4 KHI yaitu ”perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”. Artinya KHI lebih menekankan perkawinan dalam konsep hukum Islam, namun tetap didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

B. Tinjauan Umum Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah bagian dari pernikahan. Karena itu perceraian selalu diatur oleh hukum perkawinan. Hukum perkawinan di Indonesia tidak hanya satu jenis, tetapi menerapkan berbagai peraturan hukum perkawinan untuk berbagai kelas warga dan ke berbagai daerah. Hal ini disebabkan oleh ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 163 IS (*Indische Staatsregeling*) yang telah membagi penduduk Indonesia menjadi tiga kelompok, yaitu: kelompok Eropa, kelompok Timur Timur, dan kelompok Asli Indonesia (Bumiputera).⁶⁴

⁶⁴ <https://perceraianonline.com/definisi-pengertian-perceraian-versi-perceraianonline-com/> diakses tanggal 1 September 2024 Pukul 11.45 WIB.

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri. Untuk maksud perceraian itu *fiqh* menggunakan istilah *furqah*. Penggunaan istilah putusnya perkawinan ini harus dilakukan secara hati-hati, karena untuk pengertian perkawinan yang putus itu dalam istilah *fiqh* digunakan kata *ba-in*, yaitu suatu bentuk perceraian yang suami tidak boleh Kembali lagi kepada mantan isterinya kecuali dengan melalui akad nikah yang baru. *Ba-in* itu merupakan satu bagian atau bentuk dari perceraian, sebagai lawan pengertian dari perceraian dalam bentuk *raj'iy*, yaitu bercerainya suami dengan isterinya namun belum dalam bentuknya yang tuntas, karena dia masih mungkin kembali kepada mantan isterinya yaitu tanpa akad nikah baru selama isterinya masih berada dalam *iddah* atau masa tunggu. Setelah habis masa tunggu itu ternyata dia tidak Kembali kepada mantan isterinya, baru perkawinan dikatakan putus dalam arti sebenarnya, atau yang disebut *ba-in*.⁶⁵

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami isteri.” Menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam

⁶⁵ Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 189.

perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang.

Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah talak itu, adalah *al-irsal* atau *tarku*, yang berarti melepaskan dan meninggalkan.⁶⁶ Yaitu melepaskan dan meninggalkan. Yaitu melepaskan tali perkawinan mengakhiri hubungan suami istri.⁶⁷ Talak bukanlah sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi.

Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga, adanya perceraian karena adanya perkawinan meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, tetapi perceraian merupakan sunnatullah meskipun penyebabnya berbeda-beda. Bercerai dapat disebabkan oleh kematian suaminya, dapat pula karena rumah tangganya tidak cocok dan pertengkaran selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami istri bahkan ada pula yang bercerai karena salah satu dari suami atau istri tidak lagi fungsional secara biologis.⁶⁸

Adapun dasar hukum perceraian dalam Q.S. Al-Baqarah:229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ قَامَسَاكَ بِعَزُوفٍ أَوْ تَشْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya:

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak

⁶⁶ QS. At-Talaq (20), 1-7, QS. Al-Baqarah 2, 229, QS. N-Nisa' 4, hlm. 21.

⁶⁷ Said Fuad, 1994, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, hlm. 2.

⁶⁸ Juhaya S.Pradja, 2013, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 49.

halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”⁶⁹

Lalu dijelaskan pula dalam didalam Firman Allah SWT didalam Q.S. Al-Baqarah:230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا
إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya:

“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.”⁷⁰

Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami

⁶⁹ <https://tafsirweb.com/871-surat-al-baqarah-ayat-229.html> diakses pada tanggal 29 September 2024 Pukul 16.48 WIB

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 50.

yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.⁷¹

Dan Allah SWT berfirman dalam Q.S. At-Talaq:1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْضُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ
مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝

Artinya:

“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”⁷²

Dijelaskan pula di dalam hadist dari Abu Dawud dan Ibnu Majah:

⁷¹ Zahri Hamid, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, hlm. 60.

⁷² <https://quran.nu.or.id/at-thalaq/1> diakses pada tanggal 30 September 2024 Pukul 17.21 WIB.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق (رواه ابوداود وابن ماجه, وصحه والحكم, ورجع أبوحاتم إرساله)

Artinya:

Dari Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai" (H.R. Abu Daud).⁷³

Perceraian walaupun diperbolehkan tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam⁷⁴ Tetapi dalam prakteknya, perceraian memiliki hukum yang fleksibel.

2. Hukum perceraian

Hukum perceraian di Indonesia adalah seperangkat hukum atau aturan yang di muat dalam suatu catatan yang telah disahkan oleh negara. Hukum perceraian merupakan bagian dari hukum yang mengatur prosesi perceraian dari suatu keluarga. Hukum perceraian menjadi kerangka hukum yang adil dan teratur bagi sepasang suami-istri yang ingin mengakhiri hubungan mereka. Hukum perceraian di Indonesia juga bertujuan untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan semua pihak terkait. Baik suami, istri, dan anak-anak, hukum perceraian akan mengatur semuanya agar

⁷³ Ibnu Hajar Atsqalani, 1994, *Tarjamah Hadits Bulughul Maram*, Bandung: Gema Risalah Press, hlm. 359.

⁷⁴ Ny. Soemiyati, 1999, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 105.

menjadi adil.⁷⁵ Hukum perceraian bisa berubah sesuai dengan kondisi menjadi lima kategori yaitu:

- a. Wajib, yaitu apabila suami/istri tidak mampu merealisasikan hak-hak dan tanggung jawabnya sebagai suami/istri dalam rumah tangga.⁷⁶
- b. Sunnah, apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkahnya), atau si istri tidak bisa menjaga kehormatan dirinya atau istri tidak menunaikan kewajiban agama seperti salat fardlu atau puasa ramadhan.⁷⁷
- c. Haram, yaitu talak yang dijatuhkan ketika kondisi istri haid dan sebelumnya sudah pernah terjadi jima', atau ketika dalam kondisi suci, akan tetapi pada masa suci itu telah terjadi jima'.
- d. Makruh, apabila suami mentalak istri dengan tanpa sebab.
- e. Mubah, apabila ada suatu hajat, seperti suami tidak cinta lagi pada Istri.⁷⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam sebab perceraian ada karena talak dan gugatan perceraian.⁷⁹ Secara yuridis, perceraian telah diatur dalam Undang-Undang tentang perkawinan. Didalamnya dijelaskan bahwa “putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusnya pengadilan”.⁸⁰

3. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian

⁷⁵ <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-perceraian-di-indonesia/> diakses pada tanggal 7 November 2024 Pukul 18.03 WIB.

⁷⁶ Luluatul Badriyyah, Ashif Az Zafi 2020, *Fiqh Lintas Madzhab Hanaf, Maliki, Syafi'i dan Hambal Dalam Paradigma Hukum Fiqih*, Vol. 5, No. 1, 2541-5956, hlm. 91.

⁷⁷ Sulaiman Rasjid, 2004, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, hlm. 402.

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 92

⁷⁹ Kompilasi Hukum Islam bab XVI Pasal 114

⁸⁰ <https://www.pa-sukoharjo.go.id/index.php/publikasi/arsip-artikel/881-putusnya-perkawinan-dan-akibatnya-bagi-anak> diakses pada tanggal 29 September 2024 Pukul 16.51 WIB.

Masalah perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, diatur dalam pasal 38 bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Dalam pasal 39 perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada alasan bahwa antara suami/ istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Dalam hal ini faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sebagai berikut:

a) Faktor Moral (Zina/ Judi/ Mabuk dan Cemburu)

Faktor moral (cemburu) ini adalah salah satu bentuk emosi dan rasa cemburu ini selalu ditujukan kepada orang lain tetapi tidak semua. Rasa tidak puas ini juga kadang berwujud rasa marah atau rasa benci pada orang yang dicemburuinya. Cemburu juga berkaitan dengan rasa takut dan kuatir akan kehilangan perhatian atau kasih sayang dari orang tertentu.

b) Perselingkuhan atau Pihak Ketiga

Penyebab atau alasan perceraian disebabkan oleh berselingkuh atau adanya hubungan lain. Menurut Prevention, mayoritas dari pihak perempuan atau istri berselingkuh karena merasa kurangnya dukungan

secara emosional sedangkan pada pihak laki-laki mayoritas berselingkuh karena merasa kurang dalam sisi seksualitas.⁸¹

c) Kurangnya komunikasi

Komunikasi sangat penting dalam pernikahan. Komunikasi yang tidak efektif menyebabkan kebencian dan frustrasi bagi kedua pasangan, yang nantinya berdampak pada pernikahan.

d) Masalah finansial dan utang

Perceraian juga umum terjadi karena masalah ekonomi atau finansial. Dalam suatu hubungan yang serius, uang menjadi salah satu yang sangat penting. Sederhananya, semua membutuhkan uang. Segala sesuatu mulai dari kebiasaan belanja yang berbeda, tujuan keuangan hingga satu pasangan menghasilkan uang jauh lebih banyak daripada yang lain, menyebabkan perebutan kekuasaan yang dapat membuat pernikahan menjadi tegang hingga mencapai titik kehancuran.

e) Menikah Dalam Usia Muda

Usia yang cukup matang atau umur dewasa sudah seharusnya bijak dalam berumah tangga, maka dari itu jika ingin menikah, hal yang harus diperhatikan adalah usia. Walaupun kita sering mendengar sebuah kalimat “Usia hanyalah sebuah angka” namun hal tersebut juga perlu diperhatikan apalagi untuk menikah.⁸²

4. Alasan Perceraian

⁸¹ Badrudin Nasir, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda*, Jurnal Psikostadia Universitas Mulawarman, Vol. 1, No. 1 Juni Tahun 2012.

⁸² <https://pina.id/artikel/detail/5-alasan-terbesar-penyebab-perceraian-di-indonesia-9uzsrlr6bq4> diakses pada tanggal 8 November 2024 Pukul 18.00 WIB.

Peraturan perundang-undangan bukanlah kitab suci, oleh karena itu harus diakui bahwa tidak ada peraturan per UU yang sempurna, pasti didalamnya ada kekurangan dan keterbatasan, bahkan selalu ketinggalan zaman karna cepatnya perubahan yang terjadi sebagai akibat cepatnya perkembangan teknologi. Aturan per UU bersifat statis dan *strick* (kaku), sedangkan dinamika perkembangan masyarakat terus berproses tanpa henti. Atas dasar kenyataan ini, muncullah ungkapan “ *Het rech achter de feiten ann*” artinya hukum tertulis selalu ketinggalan dengan peristiwanya.⁸³

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang putusnya perkawinan Pasal 116, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yaitu sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menajdi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karna hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.

⁸³ H. M. Fauzan, 2014, *Kaidah penemuan hukum yurisprudensi bidang hukum perdata*, Jakarta : Prenadamedia Group.

- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

5. Hukum Talak

Dalam Islam yang berhak menjatuhkan talak adalah seorang suami. Meski demikian, para ulama sepakat jika suami tidak bertanggung jawab atas keadaan rumah tangganya, maka istri boleh meminta cerai melalui khuluk.

Mengutip dari buku Ta'aruf, Khitbah, Nikah dan Talak Bagi Muslim karya Honey Miftahul jannah, kedudukan hukum talak dapat berbeda-beda di setiap kondisi yang dialami pasangan. Penjelasan hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Hukum talak menjadi wajib

Hukum wajib dikenakan apabila terjadi prahara antara suami-istri yang tidak dapat diselesaikan dan jalan satu-satunya hanya dengan talak.

Seperti dalil dalam surat Al-Baqarah ayat 226 yang berbunyi:

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِن الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾

Artinya:

“Bagi orang yang meng-ila' istrinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

2. Talak yang diharamkan

Hukum ini berlaku jika suami misalkan menceraikan istri yang sedang haid, atau menceraikannya dalam masa suci dan telah menjalankan kewajibannya dengan baik.

3. Talak yang dianjurkan (mustahab)

Hukum ini akan berlaku jika seorang istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah SWT, seperti sholat. Contoh lainnya seperti saat istri tidak dapat menerima kondisi ekonomi sangat suami, maka talak dianjurkan dalam kasus seperti ini.

4. Talak menjadi boleh (mubah)

Hukum ini berlaku apabila seorang istri memiliki akhlak yang tidak terpuji, memperlakukan suami semena-mena, atau keberadaannya justru membahayakan. Serta keinginan atau cita-citanya dalam sebuah perkawinan tidak tercapai.

5. Talak menjadi makruh

Apabila tidak ada alasan jelas, padahal kehidupan rumah tangga baik-baik saja kemudian suami menjatuhkan talak, maka hukumnya menjadi makruh.

Macam-Macam Talak

Talak dalam ajaran Islam dibagi menjadi tiga macam yaitu sebagai berikut:

a. Talak Sunah

Talak sunah adalah talak yang diberikan sesuai dengan aturan Allah dan Rasulullah, yaitu:

- 1) Suami menalak istrinya dengan satu talak.
- 2) Istri sedang tidak dalam keadaan haid.
- 3) Istri telah mandi suci setelah haid.
- 4) Pada saat masa suci itu, suami belum melakukan hubungan badan dengan istri.
- 5) Setelah mengatakan cerai, suami membiarkan istri dan tidak mengulangi pernyataan talak kepada istri sampai selesai masa idahnya.

Apabila seorang suami ingin rujuk saat masa idah istri, maka diperbolehkan. Tanpa perlu ada izin atau keridaan dari istrinya tersebut ataupun sang wali, tanpa ada akad baru dan tanpa mahar.

Akan tetapi jika membiarkan istri hingga masa idahnya habis, maka suaminya harus melepaskan istrinya dengan cara yang baik dan hubungannya pun terputus. Apabila ingin menikahinya kembali setelah masa idah berlalu, maka harus ada akad baru, seperti akan menikah untuk pertama kalinya.

b. Talak Bid'ah

Sedangkan talak bid'ah adalah talak yang tidak sesuai dengan syariat dan sunah Rasulullah SAW. Di dalam Islam, kata talak tidak serta-merta diucapkan begitu saja, ada waktu-waktu baik bagi suami melakukannya.

- 1) Tidak boleh menceraikan istri dalam keadaan haid atau hamil.

- 2) Wanita yang sedang nifas tidak boleh diceraikan suaminya.
- 3) Apabila seorang istri yang baru dinikahi dan belum digauli, boleh diceraikan kapan saja.
- 4) Seorang wanita yang tidak haid karena terlalu muda atau tua dapat diceraikan kapan saja.

3. Talak Berdasarkan Sifat

Talak raj'i meliputi talak satu dan talak dua. Sepasang suami istri yang melakukan talak raj'i dibolehkan rujuk kembali sebelum masa iddah berakhir.

a. Talak Ba'in

Talak ba'in adalah talak yang menghalangi suami untuk rujuk. Talak ini dapat dibedakan menjadi dua, antara lain adalah:

- 1) Talak ba'in kubra adalah talak yang dilakukan suami kepada istri untuk ketiga kalinya. Apabila talak ini sudah dijatuhkan, maka suami tidak boleh rujuk dan tidak boleh menikah lagi sebelum istrinya menikah kembali dengan laki-laki lain dan sudah dicampuri, kemudian diceraikan oleh suami keduanya.
- 2) Talak ba'in sugra menjadi talak yang sudah tidak boleh dirujuk kembali. Hanya saja, mantan istri tersebut bisa dinikahi kembali dengan akad serta mas kawin baru. Selain itu, mantan istri juga tak perlu menikah terlebih dahulu dengan orang lain. Talak ini mencakup

talak satu dan dua yang sudah habis masa iddahnya, khuluk, serta talak terhadap istri yang belum digauli.⁸⁴

Ditegaskan dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak.⁸⁵ Dan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menggunakan istilah cerai talak dan cerai gugat, hal ini dimaksudkan agar dapat membedakan pengertian yang dimaksud oleh huruf c pada Undang-Undang Pasal 38.

C. Tinjauan Umum KDRT

1. Pengertian KDRT

KDRT atau *domestic violence* merupakan kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah personal. Kekerasan ini banyak terjadi dalam hubungan relasi personal, dimana pelaku adalah orang yang dikenal baik dan dekat oleh korban, misalnya tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, ayah terhadap anak, paman terhadap keponakan, kakek terhadap cucu. Kekerasan ini dapat juga muncul dalam hubungan pacaran, atau dialami oleh orang yang bekerja membantu kerja-kerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Selain itu, KDRT juga dimaknai sebagai kekerasan terhadap perempuan oleh anggota keluarga yang memiliki hubungan darah.⁸⁶

⁸⁴ <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6895137/talak-dalam-islam-pengertian-hukum-dan-macamnya> diakses pada tanggal 29 September 2024 Pukul 18.17 WIB

⁸⁵ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *tentang Perkawinan*

⁸⁶ <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/menemukanali-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt> diakses pada tanggal 24 September 2024 Pukul 17.24 WIB.

Kekerasan seksual terhadap istri adalah salah satu bentuk KDRT. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Undang-Undang PKDRT. KDRT adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.⁸⁷

Seiring dengan perkembangan zaman maka semakin kompleks permasalahan yang dihadapi, salah satunya adalah masalah perempuan atau isu-isu yang berkaitan dengan perempuan yang tadinya dianggap tidak penting dan dianggap sebagai isu marginal atau dipinggirkan menjadi semakin kompleks, salah satunya adalah makin meningkatnya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan.⁸⁸

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang selanjutnya disebut Komnas Perempuan baru saja merilis Catatan Tahunan yang selanjutnya disebut (CATAHU) Komnas Perempuan 2024. Dalam CATAHU tersebut, terjadi penurunan angka kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2023 yaitu mencapai 401.975 kasus. Data kekerasan terhadap perempuan dari Komnas Perempuan, lembaga layanan, dan Badan

⁸⁷ Elli N. Hasbianto, *Kekerasan dalam rumah tangga; Sebuah Kejahatan yang tersembunyi, dalam syafik hasyim, Menakar harga perempuan*, Bandung: Mizan, 1999, Vol. 6, No. 2, hlm. 180.

⁸⁸ Handoyo, 2005, *Penyidikan Tindak Pidana Dengan Kekerasan*, Jakarta: PTIK Press, hlm 1.

Peradilan Agama yang selanjutnya disebut Badilag mengalami penurunan (12% atau sekitar 55.920 kasus) dibandingkan tahun 2022 yaitu menjadi 401.975 dari 457.895.⁸⁹

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling berbahaya. Hal ini banyak terjadi di masyarakat. Dalam hubungan keluarga, perempuan semua umur menjadi sasaran segala bentuk kekerasan, termasuk pemukulan, perkosaan, bentuk-bentuk lain dari penyerangan seksual, mental dan bentuk kekerasan lain yang dikekalkan oleh sikap-sikap tradisional. Ketergantungan ekonomi, memaksa perempuan untuk bertahan pada hubungan yang didasarkan atas kekerasan. Bentuk-bentuk kekerasan ini menempatkan perempuan pada resiko kekerasan dan paksaan.⁹⁰

Kekerasan seksual pada umumnya sangat berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan. Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan ini, ada banyak fakta yang telah terjadi di Indonesia yang mengakibatkan korban perempuan yang mengalami kekerasan semakin meningkat. Salah satu bentuk konkret dari kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah segala serangan yang mengarah pada seksualitas seseorang (baik laki-laki maupun perempuan) yang dilakukan dibawah tekanan. Kekerasan seksual adalah termasuk, tetapi tidak terkecuali pada perkosaan, perbudakan seksual, perdagangan orang

⁸⁹ <https://narasi.tv/read/narasi-daily/catahu-komnas-perempuan> diakses pada tanggal 24 September 2024 Pukul 18.14 WIB.

⁹⁰ Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, 2007, *Hak Azasi Perempuan: Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 55.

untuk eksploitasi seksual, pelecehan seksual, sterilisasi paksa, pengambilan paksa dan prostitusi paksa.⁹¹

Kekerasan seksual terhadap istri yang terjadi dalam rumah tangga lebih dikenal oleh masyarakat umum disebut dengan istilah *marital rape* atau diartikan secara harfiah adalah pemerkosaan dalam rumah tangga. *Marital Rape* sendiri merupakan suatu istilah yang berkembang di masyarakat dimana dianggap telah terjadi pemerkosaan dalam rumah tangga atau yang terjadi dalam perkawinan dimana pada posisi seorang suami yang memaksa dengan kekerasan pada istrinya untuk melakukan hubungan seksual pada saat istri tidak menghendakinya atau di saat istri tidak menghendaki melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai istri.⁹²

2. Bentuk-Bentuk KDRT

Bentuk-bentuk kekerasan yang tertuang di Undang-Undang PKDRT adalah meliputi kekerasan fisik (Pasal 6), kekerasan psikis (Pasal 7), kekerasan seksual (Pasal 8), dan penelantaran rumah tangga (Pasal 9). Sesuai dengan (Pasal 10), Undang-Undang PKDRT, maka korban KDRT memiliki hak sebagai korban, diantaranya:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;

⁹¹ International Criminal Tribunal for Rwanda, Chamber 1, dalam Betty Itha Omas, Dkk., *Kekerasan Terhadap Perempuan Sebagai Pelanggaran HAM*, Indonesia: Glosari, Desember, Vol. 4, No. 5, Juli 2006, hlm. 44.

⁹² <https://www.neliti.com/id/publications/3314/kekerasan-seksual-terhadap-istri-ditinjau-dari-sudut-pandang-hukum-pidana> diakses pada tanggal 24 September 2024 Pukul 17.57 WIB.

- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Dilihat dari segi subyek dan obyeknya, KDRT dapat terjadi dengan beberapa konteks antara lain:

a. Kekerasan pada suami terhadap istri

Suami merasa berhak untuk memaksakan kehendak kepada istri sebab ia adalah pemimpin dalam rumah tangga. Implikasi yang muncul adalah perilaku tirani dan kesewenang-wenangan suami atas istri dan anak-anaknya. Tak jarang dijumpai seorang kepala rumah tangga memukul istri atau anak-anak, atau pembantunya, hanya gara-gara alasan yang amat sederhana.

b. Kekerasan istri terhadap suami

Kekerasan dalam rumah tangga tidak mengenal jenis kelamin. Kekerasan bisa terjadi dari istri terhadap suami. Kekerasan psikologis terjadi misalnya tatkala istri melontarkan kata-kata kasar dan kotor kepada suami. Istri menteror suami dengan ancaman-ancaman dan ungkapan yang menyakitkan hati. Mungkin juga istri melakukan tindakan-tindakan paksa terhadap harta benda suaminya yang ia tidak memiliki hak atasnya.

Termasuk melakukan tindakan penyelewengan seksual atau perselingkuhan yang dengan sengaja ditampakkan di depan mata.⁹³

KDRT berisiko menyebabkan gangguan pada kesehatan fisik dan gangguan kesehatan mental pada korbannya. Untuk itu, perlunya mengetahui berbagai jenis kekerasan dalam rumah tangga agar dapat dihentikan. Dalam UU PKDRT terdapat jenis-jenis KDRT yang diatur dalam Pasal 5 hingga 9 UU PKDRT, sebagai berikut:⁹⁴

1. Kekerasan fisik

Jenis KDRT secara fisik merupakan perbuatan kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat pada korban, berdasarkan Pasal 6 UU PKDRT. Ada beberapa tindakan yang masuk ke dalam kekerasan fisik dalam KDRT, seperti menendang, memukul, mendorong, mencekik, hingga melukai. Kekerasan fisik biasanya akan menimbulkan bekas luka yang bisa dijadikan bukti atas kasus KDRT.

2. Kekerasan psikis

Dalam Pasal 7 UU PKDRT, kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Beberapa contoh kekerasan psikis dalam

⁹³ Doan F. Huliselan dan Junus Kwelju, 2023, *Copping Stres* Di RT.007/RW.01 Kelurahan Banteng Kecamatan Nusaniwe, Jurnal Badati Ilmu Sosial & Humaniora, Vol. 8, No. 1, April 2023, hlm. 66-67.

⁹⁴ <https://www.antaraneews.com/berita/4285759/mengenal-jenis-jenis-kdrt> diakses pada tanggal 24 September 2024 Pukul 19.57 WIB.

KDRT, seperti merendahkan harga diri, mengancam, dan menakut-nakuti untuk mencapai tujuan pelaku KDRT.

3. Kekerasan seksual

Dalam Pasal 8 UU PKDRT, kekerasan seksual terdapat dua jenis, meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Serta pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual biasanya mencakup pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan, fokus pada kepuasan diri sendiri, dan disertai kekerasan.

4. Kekerasan penelantaran rumah tangga

Dalam Pasal 9 UU PKDRT, terdapat dua poin yang mengatur penelantaran rumah tangga sebagai KDRT, yakni:

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

3. Hak-Hak Yang Dimiliki Oleh Korban KDRT

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 10, memberikan hak kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, untuk mendapatkan:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.⁹⁵

4. Upaya Preventif dan Upaya Represif

KDRT dapat dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan secara sewenang-wenang tanpa batasan (*abuse of power*) yang dilakukan oleh suami terhadap istri tindakan ini juga merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Hak Asasi Manusia pun menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan dan setiap orang bebas dari penyiksaan, penghukuman, perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat manusia.

⁹⁵ Dominggus Steven Djilarpoin, Sherly Adam, 2021, *Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Polres Kepulauan Aru)*, Jurnal Hukum Kreativitas Mahasiswa, Vol. 01, No. 01, April Tahun 2021.

KDRT merupakan fakta bersifat universal karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa pembedaan budaya, agama, suku bangsa, dan umur pelaku maupun korbannya. Oleh sebab itu, terjadinya KDRT tidak hanya berangkat dari satu faktor penyebab. Kekerasan inipun mengandung kekhususan, yaitu terletak pada hubungan pelaku dan korban merupakan hubungan kekeluargaan. Kekhususan ini menjadikan korban menutupi kekerasan yang dilakukan oleh suami dan penegak hukum sulit mendeteksi kekerasan.⁹⁶

Terdapat beberapa kecenderungan orang melakukan dan melanggengkan kekerasan, yaitu:

- 1) Budaya patriarki yang menempatkan posisi laki-laki dianggap lebih unggul daripada perempuan.
- 2) Pandangan dan pelabelan negatif (*stereotip*) yang sangat merugikan, misalnya laki-laki kasar dan perempuan lemah.
- 3) Interpretasi agama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal agama, misalnya seperti nusyuz, yakni suami boleh memukul istri dengan alasan mendidik, atau ketika istri tidak mau melayani kebutuhan seksual maka suami berhak memukul dan si istri dilaknat oleh malaikat.
- 4) Kekerasan berlangsung justru tumpang tindih dengan legitimasi dan menjadi bagian dari budaya, keluarga, negara, dan praktik di masyarakat, sehingga menjadi bagian kehidupan.

⁹⁶ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/analisis-kriminologis-kekerasan-suami-terhadap-istri-dalam-rumah-tangga> diakses pada tanggal 24 September Pukul 19.05 WIB.

KDRT adalah serangkaian kalimat yang berasal dari kata utama yaitu kekerasan dan rumah tangga. Kata kekerasan menjadi penekanan utama dan kata rumah tangga menjelaskan tempat dimana terjadinya kekerasan itu sendiri. Maka dari itu kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan yang terjadi pada ruang lingkup rumah tangga.⁹⁷

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Undang-Undang PKDRT, yang berbunyi kekerasan dalam rumah tangga adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Tindakan KDRT sebagai akibat dari perilaku *toxic relationship* dalam pernikahan yang tidak segera diatasi, menurut Mark Manson memiliki sebuah algoritma yang mengakibatkan terjadinya kecurangan tersebut. Adapun *algoritma* kecurangan sebuah hubungan yang memicu munculnya *toxic relationship* hingga mengakibatkan perselingkuhan, bahkan KDRT pada pernikahan.⁹⁸

⁹⁷ Tri Jatmiko, *Proses Konseling Laki-laki Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Rifka Annisa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Skripsi Program Strata Satu Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015), hlm. 19.

⁹⁸ Mark Manson, *Why People Cheat in Relationships*, <https://id.pinterest.com/pin/why-people-cheat-in-relationships--518969557065560065/> diakses pada tanggal 25 September 2024 Pukul 19.56 WIB.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perceraian

1. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perceraian

Dalam sebuah perkawinan orang ingin mencapai tujuan sesuai dengan Pasal 1 dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi hal yang ideal bisa saja tidak dapat terwujud dengan adanya perceraian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs H. Humaidi Hakim di Pengadilan Agama Demak diperoleh penjelasan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu permasalahan ekonomi dalam rumah tangga, komunikasi yang kurang efektif, perselisihan secara terus-menerus, Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sedangkan faktor eksternalnya adalah ketidakstabilan ekonomi, gaya hidup, dan tidak ada rasa tanggung jawab terhadap keluarga.⁹⁹

Dari hasil penelitian awal yang sifatnya masih global, agar lebih jelasnya penulis akan menganalisis dan memaparkan data faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian serta dari setiap poin jawaban responden, tapi penulis menganalisis faktor-faktor KDRT yang berakibat terjadinya perceraian ini berangkat dari jawaban responden.

⁹⁹ Wawancara dengan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak Bapak Drs. H. Humaidi.

Hasil Penelitian yang penulis lakukan, penulis akan memaparkan tabel faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Demak yaitu sebagai berikut:



Berdasarkan tabel diatas perkara yang penulis jadikan bahan penulisan hukum terdaftar atau registrasi di kantor Pengadilan Agama Demak pada 5 Juni 2024 dan perkara tersebut pada putusan akhir ditetapkan pada bulan Juli 2024 yang pada bulan tersebut ada 5 perkara dan perkara Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Dmk menjadi salah satu perkara yang dikabulkan oleh majelis hakim.

2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Perceraian pada Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Februari 2017 di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pemberian orang tua Pengugat di Petengan Utara RT 002 RW 008 Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak selama kurang lebih 4 tahun, kemudian tinggal di rumah/ ruko kontarakan yang beralamat di Jl Pidada Raya No. 1D Ubung, Denpasar, RT 00 RW 00 Kelurahan Ubung Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar Bali selama kurang lebih 3 tahun, akan tetapi sejak Bulan Februari tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumahawal mulai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat harmonis, Akan tetapi sejak Bulan Januari 2024, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat ketika marah sering memukul muka dan menyeret Pengggugat hingga memar.

Berikut adalah faktor-faktor penyebab perceraian yang ini berangkat dari jawaban responden.

a. Faktor Penelantaran Rumah Tangga

Dari hasil penelitian faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Demak, penelantaran rumah tangga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian. Dalam hal ini penulis mendapatkan pernyataan dari hasil wawancara dengan Ketua Majelis Hakim.

Pelantaran rumah tangga dalam perkara ini yaitu tergugat tidak memberikan perhatian penuh terhadap keluarga, tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap penggugat dan anak kedua belah pihak yang belum *mumaziy*, sehingga penggugat sendiri memilih untuk bekerja bersama ibunya berjualan nasi goreng demi mencukupi kebutuhan sehari-hari dan merawat anaknya.

Berdasarkan data dari kantor Pengadilan Agama Demak, faktor ekonomi menempati peringkat teratas bagi penyebab dari putusnya perkawinan, yang kemudian diikuti faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), tidak adanya kehidupan yang harmonis, tidak terdapatnya tanggung jawab dari salah satu pihak secara krisis akhlak.

Penulis memperoleh pernyataan langsung dari Ketua Majelis hakim bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Demak dikarenakan Tergugat jarang memberi nafkah terhadap

Penggugat dikarenakan Tergugat masih ada tanggungan mengangsur tagihan mobil perbulan sebesar Rp. 2.500.000,00 sedangkan Tergugat sebagai karyawan swasta dengan gaji berdasarkan Upah Minimum Kota (UMK) Rp. 3.028.000,00 perbulan. Sehingga sisa gaji Tergugat berikan ke Penggugat dan berdasarkan keterangan saksi di persidangan semakin kuat majelis hakim mengabulkan permohonan penggugat.

b. Faktor Perselisihan dan Peretenggaran

Dari hasil penelitian faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Demak, perselisihan dan pertenggaran menjadi salah satu faktor Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan yang bermula dari Tergugat yang berjanji akan segera mencari penghasilan tambahan akan tetapi Tergugat tidak menepati janji dan sibuk memancing ikan sampai tidak pulang rumah selama dua hari sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertenggaran dan berujung KDRT.

c. Faktor Kekerasan Fisik

Berdasarkan data dari kantor Pengadilan Agama Demak, faktor kekerasan fisik atau penganiayaan menjadi faktor penyebab perceraian di Kabupaten Demak. Penulis mendapatkan alasan langsung dari Kuasa Hukum Penggugat pada saat pelaksanaan sidang maupun mediasi. Perilaku seorang suami yang suka melakukan penganiayaan terhadap istri membuat tekanan batin terhadap istri beberapa bulan terakhir. Penganiayaan terhadap istri bersifat infinitif pada deraan yang bersifat badani seperti menceking leher, mencubit, memukul, menyeret hingga

memar. Ada bentuk-bentuk penganiayaan lainnya yang bersifat kejiwaan atau emosi. Penganiayaan ini menanamkan rasa takut melalui intimidasi, ancaman, hinaan, makian, sampai membatasi ruang geraknya.

Tabiat buruk suami ini sudah berulang kali terjadi, sang istri sudah menasehati suaminya justru hal tersebut menjadikan sang suami bersikap kasar dan mengucapkan kata-kata kotor terhadap sang istri. Kekerasan yang dilakukan oleh sang suami menimbulkan rasa trauma yang berasal dari Bahasa Yunani "*tramos*" yang berarti luka, ketakutan, stres yang sangat berpengaruh terhadap anak dan istri. Dan berdasarkan hasil wawancara dengan ketua majelis hakim, anak dari kedua belah pihak juga terkena imbasnya yaitu sering di cubit oleh tergugat ketika ingin ikut pergi dengan tergugat.

Orang tua masih menganggap anak sebagai harta yang tak ternilai harganya. Karena selain sebagai tempat bergantung di hari tua, anak juga menjadi asset yang tak ternilai harganya untuk mengangkat derajat orangtua, penyangga cita-cita, menjadi sumber topangan ekonomi ketika orangtua tidak mampu lagi bekerja serta menjadi sumber kebahagiaan bagi pasangan suami isteri. Tentu saja anak yang dimaksud adalah anak yang berkualitas, yakni anak yang tidak saja sehat, cerdas dan trampil, tetapi juga berbudi pekerti luhur serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁰⁰

¹⁰⁰ <https://pemberdayaan.kulonprogokab.go.id/detil/977/memahami-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-tumbuh-kembang-anak> diakses pada tanggal 20 September Pukul 19.05 WIB.

Faktor penyebab terjadinya perceraian bermula dari Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan ketika Tergugat marah sering memukul muka dan menyeret Penggugat, dan mengucapkan kata-kata kotor terhadap Penggugat. Kini sekian banyak perceraian yang sudah putus, ternyata lebih banyak menimpa pasangan usia 20 hingga 40 tahun dengan rerata usia perkawinan yang masih di bawah 19 tahun. Usia perkawinan yang relatif muda tersebut, terlihat jelas bahwa para pasangan suami istri itu belum memahami tujuan dari berumah tangga, yaitu terciptanya kehidupan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Faktor-faktor tersebut sesuai dengan apa yang digariskan oleh Undang-Undang Perkawinan dalam penjelasan pasal 39 ayat 2, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 menentukan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan alasan untuk perceraian yaitu:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- 6) Antara suami atau istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan atau hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar talik talak.
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan harus berdasarkan dengan Undang-Undang 1945 Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan.¹⁰¹ Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia¹⁰².

¹⁰¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁰² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24 Ayat (1)

Majelis Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Pada Perkara Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Dmk. Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidak cermatan, baik yang bersifat formal maupun materil sampai adanya kecakapan teknik membuatnya.¹⁰³

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

3. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
4. Adanya analisis secara yuridis terhadap segala aspek menyangkut semua fakta/ hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya pertimbangan-pertimbangan hakim secara yuridis (ratio decidend) dengan titik tolak pada pendapat para doktrin, alat bukti, dan yurisprudensi. Pertimbangan-Pertimbangan ini hendaknya harus disusun secara logis, sistematis, saling berhubungan, dan saling mengisi.
4. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/ diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/ tidaknya dan dapat dikabulkan/ tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

¹⁰³ Ahmad Rifa'i, 2018 *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 94

Salah satu ayat-ayat Al-Qur'an terdapat surah An-Nisa Ayat 65 yang ditunjukkan kepada Nabi Shalallah Alaihi Wa Sallam seperti:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Artinya:

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.”¹⁰⁴

Berdasarkan pengamatan dari hasil wawancara penulis di kantor Pengadilan Agama Demak terkait dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara gugat cerai seorang istri karena suami selingkuh dengan perempuan lain pada putusan Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Dmk bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Juni 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Dmk tanggal 5 Juni 2024, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Analisis putusan perkara perceraian di sebabkan karena faktor ekonomi dan berujung KDRT di Pengadilan Agama Demak, Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA. Dmk:

1. Penggugat dan Tergugat

¹⁰⁴ Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: Toha Putra, 1996) An-Nisa'(4): 65

Penggugat berusia 40 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang nasi goreng, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Petengan Utara RT 002 RW 008, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.

Tergugat berusia 40 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir air isi ulang, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Jalan Pidada Raya Nomor 1D Ubung, Denpasar, RT.00 RW.00 Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar Bali.

Pengadilan Agama tersebut telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, telah mendengarkan keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

2. Duduk Perkaranya
3. Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 5 Juni 2024 yang telah di daftar dalam register perkara nomor: 1073/Pdt.G/2024/PA.Demak, tanggal 5 Juni 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat (Perawan) adalah istri sah dari Tergugat (Duda Cerai) yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Februari 2017 di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso yang terdaftar dalam

daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana dalam Duplikat Buku Nikah Nomor: 0083/15/II/2017 tertanggal 20 Februari 2017.

- b. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pemberian orang tua Pengugat yang beralamat di Petengan Utara RT 002 RW 008 Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak selama kurang lebih 4 tahun, kemudian tinggal di rumah/ruko kontrakan yang beralamat di Jl Pidada Raya No. 1D Ubung, Denpasar, RT 00 RW 00 Kelurahan Ubung Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar Bali selama kurang lebih 3 tahun, akan tetapi sejak Bulan Februari tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah.
- c. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dhukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama; Kayra Shanika Al Agaisha, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Bondowoso, 12 Agustus 2017, umur kurang lebih 6 tahun 10 bulan, anak tersebut hidup dalam asuhan Penggugat.
- d. Bahwa awal mulai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat harmonis, Akan tetapi sejak Bulan Januari 2024, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi dikarenakan.
- 1) Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

- 2) Tergugat ketika marah sering memukul muka dan menyeret Penggugat hingga memar.
- 3) Tergugat ketika marah sering mengucapkan kata-kata kotor kepada Penggugat seperti lonte dan wanita murahan.
- e. Bahwa puncak percekocokan pada Bulan Februari tahun 2024, kemudian Penggugat pulang ke rumah pemberian orang tuanya yang beralamat di Petengan Utara RT 002 RW 008 Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak atau antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 4 bulan;
- f. Bahwa semenjak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi komunikasi lagi selayaknya suami istri selama kurang lebih 4 bulan sejak Bulan Februari 2024 sampai sekarang dan selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat.
- g. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Kayra Shanika Al Agaisha, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Bondowoso, 12 Agustus 2017, umur kurang lebih 6 tahun 10 bulan anak tersebut hidup dalam asuhan Penggugat. Anak tersebut merupakan anak dibawah umur atau belum mumayyiz seharusnya hidup dalam asuhan Penggugat. Ditambah lagi Penggugat memiliki pekerjaan Pedagang Nasi Goreng, sehingga mampu mencukupi kebutuhan dan mampu membimbing anaknya. Kemudian Tergugat sebagai seorang ayah tidak memiliki rasa

tanggung jawab dan tidak mengurus anaknya, maka demi tumbuh kembang anak tersebut mohon majelis Hakim yang memeriksa menjatuhkan hak asuh anak kepada Penggugat.

- h. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat bermasalah pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikannya, Akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap tidak mau melanjutkan perkawinan ini sehingga tidak ada hasilnya oleh karena itu, Penggugat menyerahkan sepenuhnya penyelesaian lewat Pengadilan Agama Demak.
- i. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, kiranya telah memenuhi alasan hukum Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat sebagaimana telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai gugat ini dikabulkan.
- j. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah tidak ada lagi.

3. Pertimbangan Hukum dan Pertimbangan Hakim

Hasil wawancara peneliti diatas dapat diketahui bahwa hakim sebagai pelaksana melihat, menilai dan memutuskan atau membenarkan telah terjadi peristiwa yang diajukan pemohon dan membuktikan benar atau tidaknya peristiwa/ fakta yang diajukan para pihak melalui alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian yang diuraikan dalam duduk perkara dan berita acara. Hakim juga melihat dan memeriksa identitas para pihak.

Sealain itu hakim juga dituntut untuk mendamaikan pihak-pihak dan juga memeriksa seluruh fakta/ peristiwa yang ditemukan para pihak dan memeriksa alat-alat bukti sesuai tata cara pembuktian serta memeriksa jawaban, sangkalan, keberatan dan bukti-bukti pihak lawan hingga menetapkan pemeriksaan sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat P.1 sampai dengan P.3 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat antara lain nama, tanggal lahir, alamat, agama, status perkawinan, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Duplikat kutipan Akta Nikah) adalah merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal tanggal 14 Agustus 1998 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama Kayra Shanika Al Agaisha, Nomor 3511-LU-28082017-0023 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Bondowoso, tanggal 28 Agustus 2017, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, bukti tersebut menjelaskan anak yang bersangkutan adalah anak dari Penggugat dan Tergugat, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Foto-foto luka Screenshot dari Handphone), adalah bukti elektronik (Pasal 5 ayat 1. Undang-Undang. ITE Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016) sebagai alat bukti yang sah sebagai perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, yang bermeterai cukup dan isi bukti-bukti tersebut menjelaskan mengenai kekerasan Tergugat pada anggota tubuh Penggugat, bahwa bukti elektronik tersebut merupakan bukti yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Fotokopi rincian biaya Pasien rawat jalan yang dikeluarkan dari RSUD Wangaya Kota Denpasar, tanggal 12 Juni 2024), bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 Fotokopi Surat tanda penerimaan Laporan Polresta Denpasar Bali, yang dikeluarkan dari Kantor Polresta Bali Resor Kota Denpasar, tanggal 20 Januari 2024 diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai

aslinya, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat mengenai dalil-dalil dari Posita gugatan Penggugat adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena Tergugat selanjutnya tidak pernah datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa bantahan Tergugat terhadap dalil dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, bukti tertulis yang diajukan Penggugat, 2 (dua) orang saksi Penggugat, dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 20 Pebruari 2017;
- b. Bahwa setelah menikah hidup bersamabelum menetap masih wira-wiri dan telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- c. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam Rumah tangga dan menyeret Penggugat saat bertengkar dan serta Tergugat sering berkata kasar, kotor yang tidak sepatasnya diucapkan;
- d. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Pebruari 2024 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- e. Bahwa keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Hakim secara yuridis menyelesaikan perkara perceraian dalam perkara Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Dmk yaitu sesuai dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf

(f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 dan telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2023. Pertimbangan Hakim secara non yuridis yaitu sesuai dengan alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, walaupun Penggugat dan Tergugat berada di wilayah yang sama dan tidak ada halangan untuk saling bertemu, namun antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dalam rangka memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, begitu juga Majelis Hakim dalam setiap persidangan dan mediator dalam proses mediasi, secara maksimal telah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, selain itu Tergugat juga masih mengharapkan rukun kembali membina rumah tangga bersama Penggugat, namun usaha keluarga Penggugat, nasihat Majelis Hakim dan Mediator serta harapan Tergugat tidak

berhasil merubah sikap Penggugat, karena Penggugat tetap bersikeras bercerai ingin dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada dasarnya sangat menghargai sikap Tergugat yang masih ingin rukun kembali membina rumah tangga bersama Penggugat, namun sikap Tergugat seorang diri, tanpa mendapat dukungan dari Penggugat, tidaklah cukup niat Tergugat tersebut untuk kembali membangun harmoni rumah tangganya bersama Penggugat, karena hal mutlak yang mesti terpenuhi adalah adanya kehendak utuh masing-masing suami dan isteri untuk hidup bersama dengan kesediaan secara bersama-sama pula menghadapi dan mengatasi semua masalah yang timbul dalam rumah tangga. Jika salah satu pihak tidak punya dorongan hati, atau sederhananya sudah tidak punya niat lagi untuk membina rumah tangga bersama, maka sangat memungkinkan rumah tangga tersebut tidak ada harapan berlangsung harmonis dan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Jika demikian keadaannya, maka rumah tangga akan menjadi tempat yang tidak efektif lagi bagi suami dan isteri. Sebaliknya, akan timbul mudharat-mudharat lain yang merusak ketenangan hidup Penggugat dan Tergugat. Setidak-tidaknya demikianlah alasan rasional (legal reasoning/ratio decidendi) dari Qaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama fiqh dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفذ فيه نصح ولا صلح
وحيث تصيح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على
أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

“Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan”.

Menimbang, bahwa tanpa harus menilai siapa penyebab pokok terhadap timbulnya disharmoni rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*brokendown marriage*), yaitu perkawinan yang tidak lagi menghadirkan suasana yang menenangkan bathin suami isteri melalui curahan kasih sayang, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi tujuan sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah

(vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), serta keluarga yang menentramkan jiwa, tempat mencurahkan kasih dan sayang sebagaimana tertuang dalam Al quran Surat ar-Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan kehendaknya untuk bercerai lebih bermanfaat baginya. Karena itu, petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa aspek kemanfaatan menjadi sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawaban secara sosiologis, dikarenakan apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka Tergugat akan merasakan kepuasan emosional, sedangkan Penggugat akan merasakan siksaan psikis

karena sudah sangat menghendaki perceraian, padahal perkawinan mengandung nilai-nilai spiritual keilahan yang harus dijalani dengan keikhlasan dan kedamaian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang diambil-alih oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang intinya bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, maka perkawinan mereka akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan perceraian merupakan alternatif terakhir dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, yakni telah terpenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran

tersebut berlangsung secara terus-menerus dan sampai terjadi Kekerasa Dalam Rumah Tangga (KDRT), keduanya telah pisah rumah dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2023 yang merupakan penyempurnaan rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022, yang menentukan bahwa; Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempattinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah cukup alasan yang sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 dan telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2023, oleh karenanya gugatan Penggugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam dari talak ba'in shughra sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2)

Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam diktumnya disamping minta diceraikan dengan Tergugat juga minta ditetapkan hak asuh anak ikut bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 ditegaskan, “Dalam hal terjadi perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan anak;
- c. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya” ;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara hadhanah ini Majelis Hakim menitiktekanan semata-mata untuk melindungi kepentingan anak, baik kesejahteraan lahiriah, maupun pertumbuhan kejiwaan/mental, serta pendidikan anak tersebut. Hal tersebut berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “ Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada Pasal 41 huruf (a) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak”;

Menimbang, bahwa terbukti anak tersebut masih belum mumayyiz, maka sependapat dengan dalil-dalil tersebut di atas dan berpedoman pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memberikan hak asuh (hadhanah) kepada Penggugat sebagai ibu yang mana hal tersebut sesuai dengan doktrin hukum islam yang oleh majelis kutip dari kitab I'anat al-Talibin Juz 4 hal 3 yang berbunyi :

والاولى بالحضانة ام ما لم تتزوج باخر

Pihak yang paling berhak mendapatkan hak pemeliharaan anak adalah ibu, selama ia belum menikah lagi dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai ibu telah memenuhi syarat-syarat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah), serta pada dirinya tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan hak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada diktum nomor 3, yaitu menuntut agar ditetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat perempuan yang bernama Kayra Shanika Al Agaisha, umur 6 tahun 10 bulan berada di

bawah hak asuh Pengugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun ditetapkan hak asuh anak berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya, tidak berarti menutup akses hak Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

4. Amar Putusan

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan Talak satu dari Tergugat terhadap Penggugat dengan jatuhnya Talak satu Ba'in Shugro;
- c. Menetapkan Hak Asuh Anak (Xxx), jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Bondowoso, 12 Agustus 2017, umur kurang lebih 6 tahun 10 bulan jatuh kepada Penggugat;

- d. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Secara umum orang melakukan perceraian karena perselisihan terus menerus, salah satu pihak atau pasangan merupakan pemabuk, pemadat, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- b. Dalam putusan Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Dmk faktor yang mengakibatkan terjadinya perceraian adalah adanya faktor ekonomi dan KDRT.

2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian dalam perkara Nomor 1073/Pdt.G/2024/PA.Dmk sesuai dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* . Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Nomor 1 Tahun

2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 dan telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2023.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat atau pasangan suami isteri sebaiknya ddalam membina rumah tangga bisa saling menahan emosi, rasa keterbukaan dan pengertian, rasa saling percaya sehingga bisa mewujudkan rumah tangga dengan baik dan harmonis.
2. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) dengan melakukan sosialisasi penyuluhan hukum, edukasi dan konseling terhadap masyarakat terutama kepada pasangan yang akan menikah dan pasangan yang sudah menikah tentang hak-hak dan kewajiban suami isteri dalam berumah tangga serta memberikan tips-tips agar tidak terjadi perceraian, tips-tips dalam membina rumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, *sakinah, mawadah, warrahmah*.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Al-Qur'an dan Hadist
Jalaluddin al-Mahalli, *Al-Qur'an Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1998).
- Soenarjo, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1998).
- B. Buku-Buku
Abi Muhammad bin Ahmad bin Qudamah, 2011, *Al-Mughni Juz 1/ Ibnu Qudamaah*, Kairo: Dar Alamal Kutub.
- Abdul hamid Hakim, 1976, *Mabadi Awwaliyah*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Abdul Manan, 2006, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Abdul Rahman Ghozali, 2010, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Al-Habsyi Muhammad Bagir, 2002, *Fikih Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Mizan: Bandung.
- Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Aqmal, 2012, *Fasakh Nikah Menurut Imam Asy-Syafi'i Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam*, Makassar: UIN Alauddin.
- Aziz Syamsuddin, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Bandar Maju.
- Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rinneka Cipta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fuad ibn Rusyd, 2014, *Hak dan kewajiban suami isteri*, Jakarta: Tuross.
- Handoyo, 2005, *Penyidikan Tindak Pidana Dengan Kekerasan*, Jakarta: PTIK Press.
- Hartono Mardjono, 1997, *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Proses Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Aspek Hukum, Politik, dan Lembaga Negara*, Mizan: Bandung.

- H. M. Fauzan, 2014, *Kaidah penemuan hukum yurisprudensi bidang hukum perdata*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Ibnu Hajar Atsqualani, 1994, *Tarjamah Hadits Bulughul Maram*, Bandung: Gema Risalah Press.
- Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Dirjen Binbaga Islam, Kemenag RI Tahun 2001.
- Juhaya S.Pradja, 2013, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia.
- K.H. Abdurrahman Wahid, dkk., 1999, *Menakar Harga Perempuan*, Cet. Ke-1, Bandung: Mizan.
- Khoiruddin Nasution, 2005, *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: ACAdEMIA.
- Khoiruddin Nasution, 2009, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Tazzafa ACAdEMIA.
- Krahe, Barbara, 2015, *Perlaku Agresif*, Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Lexy J. Moleong, 2017, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Remaja Rosdakrya.
- Lili Rasjidi, I. B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sitem*, Bandung: Mandar Maju.
- Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher.
- Miles dan Huberman dalam Sugiono, 2016, *Memahami Penelitian*, Bandung: Alfabeta.
- Muhammad bin Ahmad bin Juzaiy al-Maliki, 1974, *Qawanin al-Ahkam alSyar'iyah*, Beirut: Dar al-ilm li al-Malayin.
- Muhammad Ishar Hilmi, 2017, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, Yogyakarta: Deepublish.
- Neng Djubaidah, 2010, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Ny. Soemiyati, 1999, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* tentang Perkawinan. Yogyakarta: Liberty.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, 2007, *Hak Azasi Perempuan: Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Jakarta: Sinar Grafika.

Said Fuad, 1994, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna.

Sabri Samin, dan Andi Nurmaya Arong, 2010, *fikih II buku Daras UIN Alauddin*, Makassar: Alauddin press.

Shihab M. Quraish, 1998, *Untaian Permata Buat Anakku: Pesan Al-Qur'an untuk Mempelai*, Bandung: Al-Bayan.

Sudarno Shobron dkk, 2021, *Pedoman Penulisan Tesis*, Surakarta: Sekolah Pascasarjana UMS.

Sudarsono, 1994, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Susiadi AS, 2015, *Meteorologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan.

Sudaryono, 2017, *Meteorologi Penelitian*, Depok: Raja Grafindo Persada.

Sulaiman Rasjid, 2004, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Sugiyono, 2016, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Tihami & Sahrani, 2010, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Zahri Hamid, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta.

C. Peraturan Per Undang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

D. Karya Ilmiah

Abror, Khoirul, 2019, *Cerai Gugat dan Dampaknya Bagi Keluarga*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 11, No. 01, Tahun 2019.

Abi Zakariya Yahya al-Nawawi, edisi Syaikh Adil Ahmad Abd alMaujud, Rauḍah at-Talibin, cat. I, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1412/1992, hlm. 382-400; lihat, Zainuddin bin ‘Abd al-Aziz al-Malibari, Fathu al-Mu’in bi Syarh Qurratu al-Ain Cirebon: al-Maktabah al-Misriyah.

Alimi, Rosma, and Nunung Nurwati, 2021, *Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan*, Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM), Vol. 2, No. 2 Tahun 2021.

Aziz, Abdul, 2017 *Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, Vol. 16, No. 1 Tahun 2017.

Badrudin Nasir, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda*, Jurnal Psikostadia Universitas Mulawarman, Vol. 1, No. 1 Juni Tahun 2012.

Dedi Dwi Cahyono, Nurul Hadi Mustofa, Ahmad Fatoni, Anik Gufron, 2022, *Jurnal AISys is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike, 4.0 International License*, Vol. 2, No. 4, Juli 2022.

Doan F. Huliselan dan Junus Kwelju, 2023, *Copping Stres Di RT.007/RW.01 Kelurahan Banteng Kecamatan Nusaniwe*, Jurnal Badati Ilmu Sosial & Humaniora, Vol. 8, No. 1, April 2023.

Dominggus Steven Djilarpoin, Sherly Adam, 2021, *Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Polres Kepulauan Aru)*, Jurnal Hukum Kreativitas Mahasiswa, Vol. 01, No. 01, April Tahun 2021.

Edi, Cahyo, and Didik Iswahyudi, 2015, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Bertentangan Dengan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Wilayah Kelurahan Turen*, Jurnal Inspirasi Pendidikan, Vol. 5, No. 1 Tahun 2015.

Elli N. Hasbianto, *Kekerasan dalam rumah tangga; Sebuah Kejahatan yang tersembunyi, dalam syafik hasyim, Menakar harga perempuan*, Bandung: Mizan, 1999, Vol. 6, No. 2.

- International Criminal Tribunal for Rwanda, Chamber 1, dalam Betty Itha Omas, Dkk., *Kekerasan Terhadap Perempuan Sebagai Pelanggaran HAM*, Indonesia: Glosari, Desember, Vol. 4, No. 5, Juli 2006.
- Luluatul Badriyyah, Ashif Az Zafi 2020, *Fiqih Lintas Madzhab Hanaf, Maliki, Syafi'i dan Hambal Dalam Paradigma Hukum Fiqih*, Vol. 5, No. 1, 2541-5956.
- Mukhtar, 2007, *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah*, Jambi: Sulthan Thaha Press, Vol. 17, No. 1 Tahun 2022.
- Maghfirah, Hendrina, dan Andrizar, 2023, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Journal Of Social Science Research, Vol. 3, No. 2 Tahun 2023.
- Rangga Suganda, 2015, *Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AAS Surakarta or LPPM ITB AAS Indonesia, Vol. 10, No. 2, Mei Tahun 2015.
- Rusandi, Muhammad Rusli, *Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus*, STAI DDI Kota Makasar, Vol. 2, No. 1.5.
- Rochmat Wahab, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif*. Ia adalah Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Tahun 2006- 2010.
- Sanarto, Ahmad Adri Riva'i, dan Arifuddin, 2023, *Upaya Mengatasi Toxic Family di Desa Sungai Bunga Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Journal of Sharia and Law, Vol. 2, No. 1, 203-222, January 2023.
- Santoso, Agung Budi, 2019 *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial*, Komunitas, Vol. 10, No.1 Tahun 2019.
- Setiawan, Naufal Hibrizi et al, 2023, *Pemahaman dan faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga: tinjauan literature*, Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 2, No.3 Tahun 2023.
- Thalib, Mohamad Anwar, 2022, *Pelatihan teknik pengumpulan data dalam metode kualitatif untuk riset akuntansi budaya*, Seandanan: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat , Vol 2, No. 1 Tahun 2022.
- Tri Jatmiko, *Proses Konseling Laki-laki Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Rifka Annisa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Skripsi Program

<https://quran.kemenag.go.id/surat/51> diakses tanggal 22 September 2024 Pukul 19.24 WIB.

<https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/menemukanali-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrtdiakses> pada tanggal 24 September 2024 Pukul 17.24 WIB.

<https://www.neliti.com/id/publications/3314/kekerasan-seksual-terhadap-istri-ditinjau-dari-sudut-pandang-hukum-pidana> diakses pada tanggal 24 September 2024 Pukul 17.57 WIB.

<https://narasi.tv/read/narasi-daily/catahu-komnas-perempuan> diakses pada tanggal 24 September 2024 Pukul 18.14 WIB.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/analisis-kriminologis-kekerasan-suami-terhadap-istri-dalam-rumah-tangga> diakses pada tanggal 24 September Pukul 19.05 WIB.

<https://www.antaraneews.com/berita/4285759/mengenal-jenis-jenis-kdrtdiakses> pada tanggal 24 September 2024 Pukul 19.57 WIB.

<https://pa-demak.go.id/id/9-informasi> diakses pada tanggal 25 September 2024 Pukul 19.15 WIB.

Mark Manson, *Why People Cheat in Relationships*,
<https://id.pinterest.com/pin/why-people-cheat-in-relationships--518969557065560065/> diakses pada tanggal 25 September 2024 Pukul 19.56 WIB.

<https://www.pa-sukoharjo.go.id/index.php/publikasi/arsip-artikel/881-putusnya-perkawinan-dan-akibatnya-bagi-anak> diakses pada tanggal 29 September 2024 Pukul 16.51 WIB.

<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6895137/talak-dalam-islam-pengertian-hukum-dan-macamnya> diakses pada tanggal 29 September 2024 Pukul 18.17 WIB.

<https://quran.nu.or.id/at-thalaq/1> diakses pada tanggal 30 September 2024 Pukul 17.21 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/4-faktor-terbesar-penyebab-perceraian-di-pengadilan-agama-lt62e3b5030c1b7/> diakses pada tanggal 9 Agustus 2024 Pukul 11.05 WIB.

<https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/> diakses pada tanggal 9 Agustus 2024 Pukul 11.05 WIB.

<https://perceraianonline.com/definisi-pengertian-perceraian-versi-perceraianonline-com/> diakses pada tanggal 9 Agustus 2024 Pukul 11.05 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462/> diakses pada tanggal 2 Oktober 2024 Pukul 19.21 WIB.

<https://www.scribbr.co.uk/research-methods/semi-structured-interviews/> diakses pada tanggal 2 Oktober 2024 Pukul 19.39 WIB.

<https://fahum.umsu.ac.id/hukum-perceraian-di-indonesia/> diakses pada tanggal 7 November 2024 Pukul 18.03 WIB.

<https://pina.id/artikel/detail/5-alasan-terbesar-penyebab-perceraian-di-indonesia-9uzsrlr6bq4> diakses pada tanggal 8 November 2024 Pukul 18.00 WIB.

